



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 112/PDT/2022/PTKPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Thomas Arief Wijaya, bertempat tinggal di Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, RT. 007 RW. 003, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Pelawan;

Lawan:

PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) Incasu

Bank NTT Cabang Larantuka, berkedudukan Jl. Basuki Rahmat Nomor 17, Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini diwakili kuasanya yaitu Donatus Napa Sani, Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Cabang Larantuka, yang berkantor di Jalan Basuki Rahmat, Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum dibawah register Nomor 64/SK/PDT.Plw/2021/PN Lrt pada tanggal 12 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Terlawan;

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL), berkedudukan di Jalan Frans Seda Walikota Kupang, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Terlawan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 112 / PDT / 2022 / PT KPG, tanggal 08 Juli 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara Perdata Nomor 112 / PDT / 2022 / PT KPG;
2. Berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Larantuka, Nomor 24/Pdt.Plw/2021/PN Lrt., tanggal 25 Mei 2022 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2022/PTKPG.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 24 / Pdt.Plw / 2021 / PN Lrt, tanggal 25 Mei 2022, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

A. DALAM PROVISI

Menolak provisi Pelawan;

B. DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Terlawan;

C. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.571.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 24 / Pdt.Plw / 2021 / PN Lrt, tanggal 25 Mei 2022 tersebut, Pembanding semula Pelawan pada tanggal 03 Juni 2022 telah menyatakan Banding sebagaimana Akte pernyataan permohonan Banding Nomor 24 / Pdt.Plw / 2021 / PN Lrt, tanggal 03 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Larantuka;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Larantuka telah memberitahukan pernyataan Banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut kepada Terbanding semula Terlawan pada tanggal 06 Juni 2022, dan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang kepada Turut Terbanding semula Turut Terlawan tanggal 07 Juni 2022, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 24/Pdt.Plw/2021/PN Lrt;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan telah mengajukan Memori Banding tertanggal tertanggal 17 Juni 2022, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 17 Juni 2022, sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 24/Pdt.Plw/2021/PN Lrt, dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Terlawan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 20 Juni 2022 dan Kepada Turut Terbanding semula Turut Terlawan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2022/PTKPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang pada tanggal 21 Juni 2022 sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor Nomor 24/Pdt.Plw/2021/PN Lrt pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding tetap pada dalil-dalil semula yang telah disampaikan pada Surat Perlawanan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Larantuka;
2. Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan Judex Facti tingkat pertama pada halaman 38 Putusan Nomor 24/Pdt.Plw/2021/PN. Lrt tanggal 25 Mei 2022 yang berbunyi "Bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut di atas, hal mana setelah Majelis Hakim cermati alat bukti sura-surat tersebut tidak ada yang relevan dengan dalil dari Pelawan tersebut diatas bahwa telah selesai terlaksananya perpindahan kreditur yang sebelumnya dipegang oleh Terlawan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) in casu Bank NTT Cabang Larantuka sebagai perjnajian accesoir dari Perjanjian Kredit telah beralih kepada Perum Sarana Pengembangan Usaha sebagai Kreditur Baru". Keberatan Pembanding terhadap pertimbangan Judex Facti adalah Judex Facti tidak cermat memeriksa alat bukti;
3. Bahwa dalam alat bukti P-6 berupa "Surat Permohonan Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan tanggal 18 Agustus 2021" yang diajukan Terbanding kepada Ketua Pengadilan Negeri Larantuka, pada angka 7 surat permohonan tersebut diketahui terdapat **Piutang Subrogasi** sebesar Rp 1.125.000.000 (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah);
4. Bahwa dihubungkan dengan bukti P-1 **Perjanjian Kredit Nomor 04.1.12.000**, pada Pasal 12 pada ayat 4 dan 5 disebutkan sebagai berikut:
 - "4. Kegunaan dari penjaminan dimaksud pada ayat 3 diatas Pertama: Untuk membantu DEBITUR jika pada saat mengajukan kredit tetapi debitur kekurangan jaminan maka sebagian agunan dapat dicover oleh Perum Penjaminan Kedua: Jika DEBITUR wanprestasi dengan perjanjian ini maka Perum Sarana Pengembangan Usaha akan membayar klaim Bank terhadap hutang DEBITUR yang tertunggak yang besarnya disesuaikan dengan besarnya pengajuan coverage

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2022/PTKPG.



penjaminan terhadap hutang DEBITUR sehingga hutang DEBITUR akan menjadi hutang Subrogasi;

5. Yang dimaksud hutang subrogasi sebagaimana tersebut pada ayat 5 adalah kewajiban yang harus dibayar oleh DEBITUR kepada Perum Sarana Pengembangan Usaha melalui KREDITUR atas klaim pinjaman DEBITUR yang dibayar oleh Perum Sarana Pengembangan Usaha”
5. Bahwa dari Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Terlawan, dihubungkan dengan Pasal 12 ayat 4 dan 5 **Perjanjian Kredit**, maka terdapat fakta bahwa hutang Terlawan telah dibayar oleh pihak ketiga, dalam hal ini Perum Sarana Pengembangan Usaha, sehingga telah terjadi Subrogasi dari Terlawan kepada Perum Sarana Pengembangan Usaha. Hal ini diakui sendiri oleh Terlawan berdasarkan alat bukti Terlawan T1-9 berupa **Nota Pembayaran Klaim Asuransi Penjaminan** yang pada faktanya membuktikan Terlawan telah menerima klaim asuransi penjaminan;
6. Bahwa fakta-fakta tersebut diatas menunjukkan telah terjadi subrogasi dari Bank NTT kepada Perum Sarana Pengembangan Usaha. Akibat hukum Subrogasi adalah beralihnya piutang kreditur lama kepada pihak ketiga yang melakukan pembayaran. Suatu perjanjian pinjam-meminjam uang adalah perjanjian pokok yang dalam praktik sering diikuti oleh pengikatan jaminan seperti gadai, fidusia, hipotek, dan hak tanggungan sebagai perjanjian aksesoir. Sifat suatu perjanjian aksesoir adalah mengikuti perjanjian pokoknya. Dengan demikian dengan terjadinya subrogasi maka hak kreditur sebagai pemegang gadai, fidusia, hipotek, dan hak tanggungan juga beralih kepada pihak ketiga sebagai kreditur baru;
7. Bahwa pada pokoknya, Permohonan Eksekusi yang diajukan Terlawan adalah untuk melakukan Eksekusi Hak Tanggungan Nomor 26/2013 Peringkat I dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 71;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, telah mengatur sebagai berikut: *“Jika piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan beralih karena cessie, subrogasi, pewarisan, atau sebab-sebab lain, Hak Tanggungan tersebut ikut beralih karena hukum kepada kreditor yang baru.”* Dari

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2022/PTKPG.



ketentuan tersebut, diketahui **Subrogasi merupakan alasan/dasar terjadinya peralihan Hak Tanggungan kepada kreditur baru**, sehingga karena Hak Tanggungan telah beralih kepada kreditur baru maka Terbanding tidak mempunyai kedudukan hukum mengajukan eksekusi Hak Tanggungan;

9. Bahwa selanjutnya Pembanding juga keberatan dengan pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa objek eksekusi hak tanggungan tidak ada kesalahan letak, maka dengan tegas Pembanding membantah pertimbangan tersebut;

10. Bahwa dalam surat Permohonan Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan tanggal 18 Agustus 2021 yang diajukan Terlawan kepada Ketua Pengadilan Negeri Larantuka, pada angka 4 disebutkan:

“..., Termohon telah memberikan jaminan yaitu: Sertifikat Tanah dengan SHM No: 19 luas tanah 918 M2 atas nama Thomas Arief Wijaya yang terletak di Kelurahan Postoh, Kec. Larantuka Kabupaten Flores Timur, dengan btas sesuai Sertifikat Hak Milik:

Utara berbatasan dengan	:	Komplek Dases Larantuka, Pekarangan Bapak Yoseph Payong Atapuka
Selatan berbatasan dengan	:	Jalan Raya Larantuka – Watowiti
Timur berbatasan dengan	:	Pekarangan Bapak Frans de Rosari, Pekarangan Bapak Marselinus Osu da Santo
Barat berbatasan dengan	:	Komplek Dases Larantuka”

11. Bahwa dihubungkan dengan bukti P-8 berupa Surat Keterangan Kelurahan Postoh Nomor: Pst. 010/239/Pem/2022 yang menerangkan bahwa batas sebelah timur Obyek HT sebelumnya ada tanah milik Bapak Petrus Jo dan sekarang sedang beralih ke milik Kopdit Swastisari, membuktikan Terlawan telah salah menentukan batas0batas objek yang akan dieksekusi;

12. Bahwa uraian batas yang disebutkan Terbanding dalam surat Permohonan Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan tanggal 18 Agustus

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2022/PTKPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 pada angka 4 membuat bidang tanah dalam SHM No: 19 luas tanah 918 M2 atas nama Thomas Arief Wijaya mencaplok bidang tanah lain dalam SHM 282/Postoh (saat ini milik Koperasi, tetapi masih atas nama Emanuel Sonny Wijaya), hal ini menimbulkan ketidakjelasan letak dan luas Objek Hak Tanggungan, selain itu juga berpotensi melanggar hak-hak pihak lain;

- 13.** Bahwa walau terdapat Berita Acara Sita Eksekusi oleh PN Larantuka. Dari Berita Acara Sita Eksekusi oleh PN Larantuka, terdapat keanehan mengenai batas-batas obyek Hak Tanggungan yang tertulis sebagai berikut:

“Untuk melakukan Sita Eksekusi atas barang-barang tidak bergerak milik Termohon Eksekusi, yaitu berupa tanah dan bangunan, yang terletak di Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, seluas 918 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan	:	Komplek Diales Larantuka, Pekarangan Bapak Yoseph Payong Atapuka
Selatan berbatasan dengan	:	Jalan Raya Larantuka – Watowiti
Timur berbatasan dengan	:	Bapak Petrus Jo sesuai permisahan sertifikat Hak Milik Nomor 282 tanggal 21-01-2011 DI.307 No: 75/2011 DI.208 No.: 39/2011
Barat berbatasan dengan	:	Komplek Diales Larantuka”

- 14.** Bahwa apabila batas-batas Obyek Hak Tanggungan yang tertulis di Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan berbeda dengan kenyataan dilapangan, maka Pengadilan dalam perkara perdata tidak dapat bersikap aktif untuk merubah batas-batas Obyek Hak Tanggungan untuk kemudian disesuaikan dengan kenyataan dilapangan demi kepentingan
- 15.** Terlawan/Pemohon Eksekusi, hal ini jelas hanya menguntungkan pihak Terlawan;
- 16.** Bahwa Berita Acara Sita Eksekusi seharusnya berisi laporan mengenai adanya perbedaan antara batas-batas dalam Permohonan Eksekusi

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2022/PTKPG.



dengan kenyataan dilapangan, bukan serta merta menyesuaikan batas-batas dalam Permohonan Eksekusi dengan kenyataan di lapangan;

PERMOHONAN PROVISI

1. Bahwa berdasarkan Surat Nomor: W26-U3/1095/HK.02/11/2021 tanggal 2 November 2021 perihal: Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi dari Pengadilan Negeri Larantuka atas barang tidak bergerak berupa: sebidang tanah seluas 918 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 19 yang terletak di Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur atas nama Thomas Arief Wijaya/Pelawan, diketahui akan dilaksanakan Sita Eksekusi dalam Penetapan Nomor: 02/Pdt.Eks/2021/PN. Lrt pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 pukul 09.00 bertempat di Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
2. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor: 02/Pdt.Eks/2021/PN. Lrt tanggal 19 Oktober 2021, Terlawan akan mengajukan permohonan lelang kepada Turut Terlawan;
3. Bahwa oleh karena perkara ini maupun perkara nomor: 20/Pdt.G/2021/PN. Lrt yang saat ini dalam proses banding, maka Pelawan memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Larantuka cq Majelis Hakim yang mengadilinya, agar secara provisi memerintahkan Turut Terlawan untuk tidak melaksanakan lelang terhadap barang jaminan milik Pelawan berupa Sertifikat Hak Milik No. 19 atas nama Thomas Arief Wijaya (Pelawan) terletak di Kelurahan Postoh Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur, seluas 918m², hingga perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa Pelawan tetap menyatakan keberatan terhadap Turut Terlawan selaku lembaga Pemerintahan yang berwenang untuk melaksanakan lelang karena Turut Terlawan tidak berhak untuk menjalankan perintah Pengadilan Negeri Larantuka atas permintaan

Terlawan untuk melakukan pelelangan terhadap barang jaminan Pelawan yang ada pada Terlawan sebelum perkara ini memperoleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk itu Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Larantuka melalui Majelis Hakim yang mengadilinya berkenan

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2022/PTKPG.



menghukum Turut Terlawan untuk mematuhi isi putusan perkara perlawanan ini;

5. Bahwa putusan/penetapan Provisi ini diperlukan karena berdasarkan Pasal 36 huruf b Peraturan menteri Keuangan RI nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, disebutkan Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan oleh Pejabat Lelang berdasarkan: b. penetapan atau putusan dari lembaga peradilan;

PETITUM

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan:

Provisi

1. Memerintahkan Turut Terlawan untuk tidak melaksanakan lelang terhadap barang jaminan Kredit Pelawan berupa Sertifikat Hak Milik No. 19 atas nama Thomas Arief Wijaya (Pelawan) terletak di Kelurahan Postoh Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur, seluas 918m² sehingga perlawanan ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Memerintahkan Terlawan dan Turut Terlawan untuk tidak melakukan perbuatan hukum dalam bentuk apapun terhadap Sertifikat Hak Milik No. 19 atas nama Thomas Arief Wijaya (Pelawan) terletak di Kelurahan Postoh Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur, seluas 918m², sehingga perlawanan ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Primair:

1. Menerima Perlawanan dari Pelawan;
2. Menyatakan Perlawanan Pelawan adalah tepat dan beralasan;
3. Mencabut Penetapan Sita Eksekusi (*Executorial Beslag*) Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 02/Pdt.Eks/2021/PN. Lrt tanggal 19 Oktober 2021;
4. Menyatakan Penetapan Sita Eksekusi (*Executorial Beslag*) Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 02/Pdt.Eks/2021/PN. Lrt tanggal 19 Oktober 2021 *jo*. Permohonan Eksekusi tanggal 18 Agustus 2021 yang diajukan Terlawan atas Sertifikat Hak Milik No. 19 atas nama Thomas Arief Wijaya (Pelawan) terletak di Kelurahan Postoh Kecamatan Larantuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Flores Timur, seluas 918m² tersebut tidak dapat dilaksanakan (non eksekutable);

5. Menyatakan Terlawan tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 26/2013 Peringkat I dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 71 atas Sertifikat Hak Milik No. 19 atas nama Thomas Arief Wijaya (Pelawan) terletak di Kelurahan Postoh Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur, seluas 918m²;
6. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada banding, kasasi atau upaya hukum lain;
7. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara ini;
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka:

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut di atas, Terbanding semula Terlawan melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Juni 2022 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 24/Pdt.Plw/2021/PN Lrt, tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Larantuka, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Pelawan pada tanggal 28 Juni 2022 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Terlawan pada tanggal 29 Juni 2022 sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 24/Pdt.Plw/2021/PN Lrt, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding / Pelawan telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 20 Juni 2022 diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka Kelas II tanggal 17 Juni 2022 dan baru diberitahukan dan diterima oleh Terbanding pada tanggal 22 Juni 2022;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka Kelas II telah memberikan putusannya dalam Perkara Perdata Nomor 24/Pdt.Plw/2021/PN Lrt tertanggal 25 Mei 2022 yang pada intinya **"Menolak Gugatan Pelawan Untuk seluruhnya"**;
3. Bahwa TERBANDING semula TERLAWAN, pada prinsipnya berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan hukum

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2022/PTKPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Larantuka sudah tepat, benar dan konstitusional sesuai dengan fakta-fakta yuridis persidangan dan telah memenuhi rasa keadilan hukum, oleh karena itu haruslah dipertahankan dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang;

4. Bahwa setelah TERBANDING semula TERLAWAN mencermati secara seksama alasan MEMORI BANDING yang diajukan oleh PEMBANDING semula PELAWAN, sesungguhnya PEMBANDNG semula PELAWAN sangat Keberatan terhadap putusan Pengadilan Larantuka Nomor: 24/Pdt/Plw/2021/PN.Lrt tanggal 25 Mei 2022 dengan 2 (dua) alasan yang terkesan sangat mengada-ada, tidak berkualitas dan bahkan bertentangan dengan fakta persidangan sudah seharusnya dinyatakan untuk ditolak;
5. Bahwa dari Memori Banding Pembanding semula Pelawan tersebut, hanya terdapat 2 (dua) Keberatan saja terhadap Putusan judex factie Pengadilan Negeri Larantuka, yakni (kami kutip)
6. **KEBERATAN PERTAMA MENGENAI BUKTI TERBANDING**, dan **KEBERATAN KEDUA TENTANG BATAS TANAH**, jika demikian selain dan selebihnya yuridis formil diakui dan diterima oleh Pembanding sebagai kebenaran yang mengikat;

oleh karenanya kami hanya menjawab hanya 2 (dua) keberatan tersebut.

Adapun 2 (dua) Keberatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tentang keberatan Pertama mengenai Bukti yang diajukan Terbanding semula Terlawan

- 1.1. Bahwa secara yuridis bukti yang diajukan dalam persidangan telah memenuhi syarat yuridis formil dan kebenaran dan kepastiannya tidak perlu diragukan lagi, oleh karena itu berdasarkan memori banding Pembanding dahulu Pelawan tanpa halaman point 4 dan seterusnya

yang menyatakan majelis hakim tidak memperhatikan dengan cermat bukti-bukti yang ada merupakan pernyataan yang mengada-ada sangat tidak berdasar dan keliru, oleh karena itu putusan judex factie tersebut telah benar dan tidak perlu ditanggapi lagi;

- 1.2. Bahwa perlu Terbanding dahulu Terlawan menyatakan bahwa pembuktian dalam Perkara Perdata adalah upaya

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2022/PTKPG.



untuk memperoleh kebenaran formil (*formeel waarheid*), Kebenaran formil didasarkan pada formalitas-formalitas hukum sehingga dokumen-dokumen dan akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Interpretasi Gramatikal dari sempurna berarti Hakim tidak memerlukan alat bukti lain untuk memutus perkara selain berdasarkan alat bukti otentik dimaksud. Sedangkan mengikat berarti Hakim terikat dengan alat bukti otentik kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

1.3. Bahwa Pembanding dahulunya Pelawan menekankan bahwa tidak ada bukti dari Terbanding dahulu Terlawan yang mana tidak sesuai dengan fakta persidangan dan sesungguhnya Pembanding dahulu Pelawan sesungguhnya hanya mengada-ada dan sangat tidak berdasar serta tidak sesuai dengan fakta yuridis oleh karena itu patut dikesampingkan seluruh dalil Banding pembanding dahulu Pelawan.

2. Tentang keberatan terkait klaim asuransi penjaminan yang diajukan terbanding semula terlawan

2.1. Bahwa berdasarkan asas audi et alteram partem yang dapat diartikan sebagai Judex Factie wajib hukumnya untuk mendengarkan kedua bela pihak yang bersengketa, dalam memori banding pembanding menolak terkait klaim asuransi dan menyatakan Judex Factie telah memanipulasi fakta yuridis adalah perbuatan yang sangat menciderai lembaga peradilan yang agung dan sangat bermartabat;

2.2. Bahwa terkait keberatan Pembanding dahulu Pelawan yang menyatakan bahwa telah terjadi subrogasi kepada

terbanding dahulu terlawan, maka perlu Pembanding dahulu Pelawan cermati bahwa berdasarkan pasal 284 KUHD (kitab undang-undang hukum dagang) menyatakan bahwa seorang penanggung yang telah membayar kerugian atas barang yang dipertanggungkan, menggantikan bertanggung atas segala hak yang diperolehnya dari orang atau pihak ketiga yang menerbitkan kerugian tersebut, dan bertanggung bertanggungjawab untuk setiap perbuatan yang dapat

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2022/PTKPG.



merugikan hak penanggung terhadap orang-orang ketiga itu. Bahwa perlu Pembanding dahulu Pelawan tahu bahwa hubungan subrogasi merupakan hubungan antara pihak ketiga dan Terbanding dahulu Terlawan, dengan mengacu pada prinsip asuransi corollary of indemnity dimaksudkan agar prinsip indemnitatis dapat dilaksanakan, sehingga mencegah tertanggung mengambil keuntungan dari adanya suatu kerugian yang dijamin polis, oleh karena itu Terbanding dahulu Terlawan telah tepat dalam membina dan mengawal kredit tersebut karena telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan etika serta prinsip perbankan yang baik;

2.3. Bahwa keterangan saksi di dalam persidangan dapat didefinisikan sebagai suatu keterangan yang membenarkan peristiwa dan telah sesuai dengan pasal 1923 KUHPerdara yang membagi alat bukti menjadi dua jenis yakni pengakuan yang diberikan di depan hakim di persidangan dan pengakuan yang diberikan di luar persidangan. Oleh karena itu pengakuan yang diberikan di hadapan hakim merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikan keterangan maka sepatutnya dalil Pembanding dahulu Pelawan dalam memori banding patut untuk dikesampingkan dan ditolak;

2.4. Bahwa segala bentuk perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terbanding dahulu Terlawan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan etika perbankan yang baik;

2.5. Bahwa putusan yang telah dijatuhkan Judex Factie telah berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup dengan fakta yuridis yang ada. Merujuk pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mana menegaskan bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan, serta menurut pasal 178 ayat (1) HIR yang menyatakan bahwa Hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan yang

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2022/PTKPG.



tidak dikemukakan para pihak yang berperkara, untuk itu maka keberatan Pembanding dahulu Pelawan sangat tidak masuk akal dan mengada-ada serta tidak sesuai dengan Fakta Yuridis dan patut dikesampingkan untuk seluruhnya.

7. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka Kelas II sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat dalam mempelajari teori atau dokma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara a quo Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai frame work dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara Aquo. Sehingga didalam putusannya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang cukup matang dan sangat jelas;
8. Bahwa dengan demikian jelas dan terang secara hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka Kelas II didalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan duduk Perkara (Feltelijke Groenden) dan begitu juga pertimbangan tentang hukumnya (Rechts Gronden) sesuai dengan analisa hukum dalam perkara ini yang menyatakan Menolak Gugatan Pelawan untuk seluruhnya.

Berdasarkan kepada dasar dan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Terbanding dahulu Terlawan mohon Kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat Banding berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding / Terlawan;
2. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding / Pelawan untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor: 24/Pdt.Plw/2021/PN.Lrt tanggal 25 Mei 2022;
4. Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa kepada Para Pihak telah pula diberitahukan untuk mempelajari Berkas Perkara Banding sebelum Berkas Perkara tersebut dikirim kepada Pengadilan Tinggi Kupang masing - masing kepada Pembanding semula Pelawan pada tanggal 6 Juni 2022, kepada Terbanding semula Terlawan pada tanggal 6 Juni 2022, sedangkan kepada Turut Terbanding semula Turut Terlawan pada tanggal 07 Juni 2022;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2022/PTKPG.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, perkara Nomor 24/Pdt.Plw/2021/PN.Lrt, telah diputus dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Pengadilan Negeri Larantuka, pada tanggal 25 Mei 2022, dihadiri oleh Pembanding semula Pelawan dan Terbanding semula Terlawan tanpa dihadiri Turut Terbanding semula Turut Terlawan maupun kuasanya, atas putusan tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang telah diberitahukan kepada Turut Terbanding semula Turut Terlawan, tanggal 31 Mei 2022 sesuai Relas Pemberitahuan Putusan Nomor 24/Pdt.Plw/2021/PN.Lrt ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 24/Pdt.Plw/2021/PN.Lrt, tanggal 25 Mei 2022 tersebut, Pembanding semula Pelawan telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 03 Juni 2022 sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 24/Pdt.Plw/2021/PN.Lrt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Larantuka pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang setelah membaca dan memeriksa serta mencermati dengan seksama berkas perkara yakni surat-surat dan Berita Acara Persidangan beserta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 24/Pdt.Plw/2021/PN.Lrt, tanggal 25 Mei 2022 dan hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri

Larantuka tersebut, sudah tepat dan benar menurut hukum, dimana pertimbangan hukumnya telah didasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta hukum dalam persidangan dan telah memenuhi ketentuan hukum acara yang berlaku dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai alasan keberatan Pembanding semula Pelawan atas putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 24/Pdt.Plw/2021/PN.Lrt, tanggal 25 Mei 2022, sebagaimana termuat dalam memori bandingnya merupakan pengulangan hal-hal yang telah disampaikan di persidangan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, serta tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding untuk mengubah, memperbaiki atau membatalkan

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2022/PTKPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang dimohonkan banding, oleh karena itu keberatan Pembanding semula Pelawan sebagaimana yang termuat dalam Memori Bandingnya tersebut harus ditolak dan dikesampingkan karena substansinya telah dengan tepat dan benar dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sedangkan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Terlawan tidak relevan lagi dipertimbangkan karena sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 24/Pdt.Plw/2021/PN.Lrt, tanggal 25 Mei 2022 yang dimohonkan banding tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawan tetap berada di pihak yang kalah, maka kepada Pembanding semula Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947/227 Rbg / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199-205) serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 24/Pdt.Plw/2021/PN.Lrt, tanggal 25 Mei 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 oleh kami

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2022/PTKPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi Fardiman, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Robert, SH.,M.Hum. dan Pujo Saksono, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abraham Punuf, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

1. Robert, SH.,M.Hum.

Dedi Fardiman, SH.,MH.

Ttd.

2. Pujo Saksono, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abraham Punuf, SH.

Rincian biaya perkara:

- Redaksi : Rp. 10.000,00;
- Meterai : Rp. 10.000,00;
- Biaya proses lainnya : Rp.130.000,00;
- Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

H. SUHAIRI Z, SH.,MH.
NIP: 196207191985031002.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 112/PDT/2022/PTKPG.

